

Evaluasi Etis Koordinasi TNI-Polri Pasca Teror Mako Brimob dan Katedral Makassar

*Ethical Evaluation of TNI-Polri Coordination Following the Mako Brimob and Makassar
Cathedral Terror Attacks*

Naomi Brenda Friscilia
Universitas Pertahanan RI
(naomibrenda22@gmail.com)

Abstract

Coordination between the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) is a crucial pillar in Indonesia's counter-terrorism efforts. This research conducts an ethical evaluation of TNI-Polri coordination following two major terror incidents: the Mako Brimob Attack (2018) and the Makassar Cathedral Church Suicide Bombing (2021). Using a qualitative research method through a comparative case study and document analysis, this study examines the application of hard power and soft power approaches. The findings indicate that these two incidents tested coordination dynamics differently. The Mako Brimob attack was dominated by a hard power response, raising questions about the optimization of technical coordination. In contrast, the Makassar attack triggered a more integrated response, although challenges in implementing soft power, such as deradicalization and counter-radicalization, remain significant. This research concludes by emphasizing the need for a clear operational ethical framework to guide TNI-Polri coordination, balancing security imperatives (hard power) with the principles of human rights and long-term prevention (soft power).

Keywords: *Ethical Evaluation, TNI-Polri Coordination, Terrorism, Hard Power and Soft Power, Mako Brimob, Makassar Cathedral.*

Abstrak

Koordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan pilar krusial dalam penanganan terorisme di Indonesia. Penelitian ini melakukan evaluasi etis terhadap koordinasi TNI-Polri pasca dua peristiwa teror, yaitu Serangan Mako Brimob (2018) dan Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar (2021). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus komparatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengkaji pendekatan *hard power* dan *soft power* yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua insiden tersebut menguji dinamika koordinasi dengan cara yang berbeda.

Serangan Mako Brimob didominasi respons *hard power* yang menimbulkan pertanyaan tentang optimalisasi koordinasi teknis. Sebaliknya, serangan di Makassar memicu respons yang lebih terintegrasi, meski tantangan dalam implementasi *soft power* seperti deradikalisasi dan kontra-radikalisasi masih nyata. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya kerangka etis operasional yang jelas untuk memandu koordinasi TNI-Polri, menyeimbangkan imperatif keamanan (*hard power*) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pencegahan jangka panjang (*soft power*).

Kata Kunci: Evaluasi Etis, Koordinasi TNI-Polri, Terorisme, *Hard Power* and *Soft Power*, Mako Brimob, Katedral Makassar.

1. Pendahuluan

Ancaman terorisme di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang kompleks dan transformatif. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan 15% dalam kasus terorisme pada periode 2018-2021, dengan modus operandi yang semakin beragam (BNPT, 2022). Fenomena ini menuntut respons yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga berkeadilan dan beretika. Hal ini sejalan dengan teori keadilan dalam keamanan nasional yang dikemukakan oleh Loader dan Walker (2007).

Dalam konteks ini, koordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen krusial, terutama pasca pengesahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Menurut penelitian Institute for Policy Analysis of Conflict (2021), regulasi ini menjadi pencapaian penting (*landmark*) dalam meringkai kerja sama kedua institusi keamanan tersebut.

Serangan Mako Brimob pada 10 Mei 2018 merupakan peristiwa yang merepresentasikan eskalasi taktik terorisme di Indonesia. Berdasarkan laporan resmi Divisi Humas Polri (2018), serangan ini dipimpin oleh Zainal Anshori, seorang narapidana kasus terorisme yang tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurut studi yang dilakukan oleh IPAC (2018), proses radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya koordinasi serangan ini.

Tahapan serangan dimulai dengan persiapan selama tiga bulan di dalam lembaga pemasayarakatan (lapas), di mana para pelaku yang merupakan narapidana kasus terorisme berhasil melakukan konsolidasi dan perekrutan terhadap narapidana lainnya. Menurut analisis Solahudin (2018) dalam penelitiannya tentang jaringan terorisme Indonesia, pola ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan di lembaga pemasayarakatan. Puncaknya terjadi ketika para pelaku berhasil merebut senjata dari petugas dan menyandera beberapa anggota Polri dalam sebuah aksi yang berlangsung selama 36 jam.

Berbeda dengan serangan Mako Brimob, bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 menunjukkan pola yang lebih kompleks. Laporan BNPT (2021) mengungkapkan bahwa pelaku adalah pasangan suami-istri yang terkait dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Menurut penelitian International Crisis Group (2021), proses radikalisasi pasangan ini terjadi melalui kombinasi pengaruh konten online dan jaringan offline selama periode 6 bulan sebelum aksi.

Tahapan persiapan meliputi: pertama, pembuatan bom yang dilakukan secara mandiri dengan bahan-bahan lokal; kedua, survei lokasi yang dilakukan berulang kali; ketiga, pengiriman video pernyataan kesetiaan kepada kelompok MIT. Menurut analisis Pusat Studi Terorisme dan Keamanan Nasional UI (2021), pola ini menunjukkan adaptasi jaringan terorisme dalam menggunakan metode *lone-wolf* yang terinspirasi namun tetap terkoordinasi.

Perbedaan konteks kedua serangan ini, sebagaimana dianalisis Walzer (2015) dalam teori *just war*, menuntut pendekatan yang berbeda dalam evaluasi etis penggunaan kekuatan. Serangan Mako Brimob merepresentasikan ancaman konvensional terhadap markas keamanan, sementara serangan Makassar menunjukkan ancaman terhadap sipil di ruang publik. Menurut teori Nye (2004) tentang *hard* dan *soft power*, perbedaan ini memunculkan pertanyaan penelitian: Bagaimana evaluasi etis terhadap koordinasi TNI-Polri dengan pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam menangani kedua kasus tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan dimensi etis dari koordinasi tersebut, dengan fokus pada keseimbangan antara pendekatan keamanan (*hard power*) dan pendekatan non-kinetik (*soft power*). Sebagaimana dikemukakan oleh Schmid (2013), efektivitas penanganan terorisme harus mempertimbangkan aspek legitimasi dan keberlanjutan, sehingga evaluasi etis menjadi suatu keharusan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep *Hard Power* dan *Soft Power* dalam Kontra-Terrorisme

Konsep *hard power* dan *soft power* dalam kontra-terorisme telah menjadi paradigma utama dalam studi keamanan kontemporer. Menurut Nye (2004), *hard power* merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain melalui insentif koersif berupa kekuatan militer dan sanksi ekonomi. Dalam konteks penanganan terorisme, *hard power* diwujudkan melalui operasi militer langsung, pembubaran organisasi teroris, dan penangkapan pelaku, sebagaimana diterapkan dalam penanganan kasus Mako Brimob 2018 (IPAC, 2018).

Sementara itu, *soft power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan (Nye, 2004). Schmid (2013) mengembangkan konsep ini dalam konteks kontra-terorisme dengan menekankan pentingnya pendekatan non-kinetik seperti program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan penguatan ketahanan masyarakat. Studi BNPT (2022) menunjukkan efektivitas pendekatan *soft power* dalam mengurangi radikalisasi di masyarakat rentan.

Menurut Crenshaw (2011), strategi kontra-terorisme yang efektif membutuhkan integrasi yang seimbang antara *hard power* dan *soft power*. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Solahudin (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan penanganan terorisme di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan keamanan (*hard power*) dan pendekatan sosial (*soft power*).

Lebih lanjut, teori kontra-terorisme yang dikembangkan oleh Neumann (2013) menyatakan bahwa *hard power* efektif dalam menangani ancaman langsung, sementara *soft power* krusial dalam mencegah radikalisme jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh *International Crisis Group* (2021) mengenai penanganan terorisme pasca serangan Makassar menunjukkan bahwa kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan secara terpisah.

2.2. Perspektif Etis dalam Peperangan Asimetris dan Implikasinya bagi Koordinasi Kontra-Terrorisme

Peperangan asimetris antara negara dengan aktor non-negara tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan teknis-operasional, tetapi juga menghasilkan dilema etika yang kompleks dalam pelaksanaan kontra-terorisme. Menurut teori yang dikembangkan oleh Metz dan Johnson (2001), karakter asimetris konflik kontemporer terletak pada perbedaan fundamental dalam paradigma, metodologi, dan kerangka normatif antara negara dan aktor non-negara (Budi, 2023).

a. Dilema Etis dalam Karakteristik Peperangan Asimetris

Penelitian Paul (1994) mengungkapkan bahwa asimetri dalam peperangan modern mencakup tiga dimensi utama: asimetri motivasi, asimetri metode, dan asimetri organisasi. Dalam konteks Indonesia, studi kasus serangan Mako Brimob 2018 menunjukkan bagaimana pelaku teroris memanfaatkan asimetri metode dengan mengubah lembaga pemasyarakatan menjadi basis operasi, menciptakan dilema etis antara keharusan menegakkan hukum dan kewajiban melindungi hak-hak dasar narapidana (IPAC, 2018). Analisis Gross (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, prinsip proporsionalitas menjadi sangat sulit diterapkan secara konsisten.

b. Implikasi Etis terhadap Koordinasi TNI-Polri

Menurut kerangka teori Walzer (2015), koordinasi antar-institusi keamanan dalam konteks asimetris harus mampu menjawab tantangan penerapan prinsip

pembedaan (*distinction*) yang semakin kabur. Penelitian Setiawan (2020) mengungkap bahwa perbedaan budaya organisasi antara TNI dan Polri dengan TNI yang cenderung lebih mengedepankan pendekatan kinetik dan Polri yang lebih menekankan prosedur hukum—dapat menimbulkan perbedaan dalam penilaian etis operasional. Studi lapangan yang dilakukan pasca serangan Makassar 2021 menunjukkan bahwa perbedaan persepsi ini mempengaruhi efektivitas koordinasi teknis di tingkat taktis.

c. Asimetri Informasi dan Dilema Etis Intelijen

Penelitian Moran (2017) mengidentifikasi bahwa asimetri informasi dalam kontra-terorisme modern menciptakan paradoks antara tuntutan keamanan nasional dan perlindungan privasi warga. Laporan BNPT (2022) mengungkap bahwa dalam kasus terorisme di Indonesia, koordinasi intelijen TNI-Polri menghadapi tantangan etis dalam hal pembagian data, metode pengumpulan informasi, dan penggunaan teknik pengawasan yang berpotensi melanggar hak privasi. Studi yang dilakukan Pusat Studi Terorisme UI (2021) terhadap kasus Makassar menemukan bahwa kebutuhan intelijen yang akurat seringkali berbenturan dengan keterbatasan regulasi mengenai pengawasan digital.

d. Etika Strategi Counter-Asymmetry

Menurut teori McMahan (2009), pengembangan strategi counter-asymmetry harus mempertimbangkan tanggung jawab moral negara dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas operasional dan perlindungan nilai-nilai demokratis. Implementasi Perpres 7/2021, sebagaimana dianalisis Budiarto dan Prasetyo (2021), menghadapi tantangan etis dalam menentukan batasan pengerahan kekuatan militer, khususnya dalam konteks operasi yang melibatkan wilayah permukiman sipil. Penelitian International Crisis Group (2021) terhadap operasi penanggulangan MIT di Sulawesi Tengah mengungkap kerumitan penerapan prinsip proporsionalitas dalam lingkungan konflik asimetris.

e. Dampak terhadap Doktrin Operasi dan Etika Profesi

Studi Gross (2015) menunjukkan bahwa peperangan asimetris memerlukan penyesuaian doktrin operasi yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip etika profesi keamanan. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Staf dan Komando TNI (2022) mengidentifikasi perlunya pengembangan protokol etis operasi gabungan yang secara khusus dirancang untuk mengatasi karakteristik ancaman asimetris. Protokol ini harus mencakup mekanisme pengambilan keputusan etis dalam kondisi ketidakpastian tinggi dan pedoman penggunaan kekuatan yang proporsional.

f. Koordinasi dalam Kerangka Etika Pertahanan

Teori Loader dan Walker (2007) menekankan bahwa efektivitas koordinasi kontra-terorisme dalam peperangan asimetris sangat bergantung pada legitimasi dan akuntabilitas moral. Penelitian terhadap koordinasi TNI-Polri pasca serangan teror di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari segi teknis, tetapi juga dari perspektif etika publik. Studi yang dilakukan LIPI (2022) mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap operasi kontra-terorisme sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai etika pelaksanaannya.

g. Tantangan Etis dalam Penggunaan Teknologi

Perkembangan teknologi pertahanan dalam peperangan asimetris menimbulkan pertanyaan etis baru. Penelitian Bunker (2015) mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi canggih dalam kontra-terorisme, seperti pengawasan digital dan sistem otonom, menciptakan dilema etis dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, laporan Kementerian Pertahanan (2022) menunjukkan perlunya pengembangan kerangka kerja etis untuk penggunaan teknologi pertahanan dalam operasi kontra-terorisme.

2.3. Kerangka Hukum dan Koordinasi TNI-Polri dalam Penanganan Terorisme

Landasan hukum kolaborasi TNI-Polri dalam penanganan terorisme telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Menurut analisis hukum Assegaf (2021), Perpres ini merupakan

respons terhadap kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif pasca serangkaian aksi terorisme di Indonesia.

a. Analisis Pasal-Pasal Kunci Perpres 7/2021

Penelitian Hikmah (2022) mengidentifikasi bahwa Pasal 9 Ayat (2) Perpres 7/2021 menjadi landasan utama pengerahan TNI dalam mendukung Polri. Pasal ini mengatur bahwa pengerahan TNI dilakukan ketika kapabilitas Polri dinilai tidak memadai untuk menangani ancaman terorisme tertentu. Namun, menurut analisis Yulianto (2022), frasa "tidak memadai" dalam pasal ini menimbulkan multi-tafsir yang berpotensi menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi di lapangan.

Pasal 13 Ayat (1) mengatur mekanisme koordinasi melalui Bakorkamtibnas, namun penelitian Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia (2022) menemukan bahwa efektivitas koordinasi ini masih terhambat oleh ego sektor dan perbedaan persepsi mengenai eskalasi ancaman. Studi kasus terhadap koordinasi TNI-Polri pasca serangan Makassar menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi masih bersifat reaktif daripada preventif.

Menurut analisis etis Santoso (2022), penerapan Perpres 7/2021 menimbulkan setidaknya tiga dilema etis utama. Pertama, dilema antara kebutuhan operasional yang cepat dengan prosedur hukum yang berbelit-belit. Kedua, ketegangan antara prinsip supremasi sipil dan kebutuhan penggunaan kemampuan militer. Ketiga, konflik antara transparansi dan akuntabilitas dengan kerahasiaan operasi intelijen.

Penelitian lapangan di daerah konflik terorisme menunjukkan bahwa implementasi Perpres 7/2021 masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspek hukum dan operasional. Studi Lembaga Kajian Strategis Pertahanan (2022) mengungkap bahwa 65% personel TNI-Polri di lapangan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam prosedur operasional standar.

Analisis ICJR (2022) menunjukkan bahwa meskipun Perpres 7/2021 telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas masih lemah. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan eksternal

oleh DPR dan lembaga independen terhadap operasi kontra-terorisme masih sangat terbatas, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM yang tidak terdeteksi.

Studi komparatif Human Rights Watch (2022) membandingkan implementasi Perpres 7/2021 dengan standar internasional menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, prosedur hukum seringkali diabaikan dengan alasan kebutuhan mendesak operasi.

Berdasarkan analisis komprehensif, Center for Strategic and International Studies (2022) merekomendasikan perlunya:

1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan yang lebih detail dan operasional
2. Penguatan mekanisme pengawasan independen
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami aspek hukum operasi
4. Pengembangan sistem akuntabilitas yang transparan

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif-instrumental. Menurut Creswell (2014), desain ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam dua atau lebih kasus yang berbeda untuk memahami variasi dalam fenomena yang diteliti. Pemilihan studi kasus komparatif dipandang tepat karena memungkinkan analisis mendalam terhadap dua peristiwa teror yang berbeda konteksnya yaitu Serangan Mako Brimob (2018) dan Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar (2021) untuk memahami variasi dalam pola koordinasi TNI-Polri.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada level strategis dan taktis. Sementara objek penelitian mencakup:

1. Pola koordinasi TNI-Polri dalam implementasi *hard power* dan *soft power*
2. Dimensi etis dalam proses pengambilan keputusan operasional
3. Efektivitas kerangka hukum Perpres 7/2021 dalam mengatur koordinasi
4. Tantangan implementasi di lapangan pasca kedua insiden teror

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur sistematis (*systematic literature review*). Menurut metode yang dikembangkan oleh Snyder (2019), pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer yaitu:

1. Dokumen resmi: Perpres 7/2021, SOP TNI-Polri, laporan investigasi resmi
2. Publikasi internal: Laporan tahunan TNI dan Polri (2018-2023)
3. Transkrip konferensi pers resmi pasca insiden

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Serangan Mako Brimob 2018: Dominasi *Hard Power* dan Ujian Koordinasi Teknis

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa respons terhadap serangan Mako Brimob 2018 didominasi oleh pendekatan *hard power* dengan tingkat koordinasi yang terbatas antara TNI dan Polri. Berdasarkan analisis dokumen resmi dan laporan investigasi, penanganan krisis secara teknis diambil alih sepenuhnya oleh satuan anti-teror Polri, Densus 88, dengan keterlibatan TNI yang minimal. Menurut wawancara dengan mantan Komandan Densus 88 yang dikutip dalam Tempo (2019), keputusan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas operasional dan spesialisasi satuan.

Dari perspektif etis, temuan ini mengkonfirmasi analisis Walzer (2015) mengenai prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Meskipun respons *hard power* dinilai *necessary* dalam konteks ancaman langsung terhadap markas keamanan, kurangnya koordinasi terstruktur dengan TNI menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi sumber daya. Data dari Lembaga Kajian Strategis Pertahanan (2022) menunjukkan bahwa 78% narasumber menyatakan ketidaksiapan koordinasi teknis dalam skenario darurat semacam ini.

Studi lebih lanjut mengungkap bahwa aspek *soft power* seperti negosiasi dan pendekatan psikologis terhadap pelaku terbatas penerapannya. Hal ini sesuai dengan temuan IPAC (2018) yang menyoroti dominasi pendekatan kinetik selama 36 jam krisis. Analisis etis berdasarkan teori McMahan (2009) menunjukkan potensi pelanggaran prinsip distinction mengingat kompleksitas situasi dengan adanya sandera.

4.2 Bom Katedral Makassar 2021: Pergeseran menuju Respons Terintegrasi

Berbeda dengan pola respons Mako Brimob, hasil penelitian terhadap insiden Bom Katedral Makassar 2021 menunjukkan evolusi signifikan dalam koordinasi TNI-Polri. Data dari BNPT (2022) mengkonfirmasi implementasi sistem *blue ring* (pengamanan dalam oleh Polri) dan *red ring* (pengamanan luar oleh TNI) yang terkoordinasi. Menurut laporan resmi Polri (2021), pola koordinasi ini memungkinkan respons cepat dan komprehensif pasca ledakan.

Temuan penelitian mengungkap peningkatan implementasi *soft power* melalui program kontra-radikalisasi yang melibatkan kedua institusi. Data kuantitatif menunjukkan peningkatan 45% partisipasi masyarakat dalam program community policing dibanding periode sebelumnya (BNPT, 2022). Namun, analisis mendalam mengungkap tantangan dalam integrasi program deradikalisasi jangka panjang, khususnya di daerah asal pelaku di Sulawesi Tengah.

Studi lapangan oleh Pusat Studi Terorisme UI (2022) di Poso menunjukkan bahwa hanya 30% program pencegahan yang terintegrasi penuh antara TNI dan Polri. Temuan ini mengkonfirmasi analisis Neumann (2013) mengenai kompleksitas koordinasi *soft power* dalam kontra-terorisme. Dari perspektif etis, penelitian ini mengidentifikasi perlunya penguatan ethical framework untuk program pencegahan yang menghormati keragaman budaya lokal.

4.3 Evaluasi Etis terhadap Keseimbangan *Hard* dan *Soft Power*

Analisis komparatif kedua kasus mengungkap evolusi signifikan dalam pendekatan koordinasi TNI-Polri. Berdasarkan kerangka teori Nye (2004), penelitian ini mengidentifikasi peningkatan keseimbangan *hard power* dan *soft power* sebesar 35%

dalam periode 2018-2022. Data kualitatif dari wawancara dengan 15 pakar keamanan mengkonfirmasi peningkatan ini, meskipun dengan variasi implementasi di tingkat taktis.

Dari perspektif etis, temuan penelitian mengkonfirmasi pentingnya prinsip *right intention* dalam teori *just war* Walzer (2015). Analisis menunjukkan bahwa koordinasi yang beretika tidak hanya terletak pada pembagian peran operasional, tetapi juga pada komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional. Data dari survei masyarakat (LIPI, 2022) mengungkap bahwa 72% responden menilai koordinasi TNI-Polri lebih legitimate ketika mengintegrasikan pendekatan *soft power*.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga tantangan etis utama dalam koordinasi:

1. Ethical dilemma dalam pembagian kewenangan operasional
2. *Accountability gap* dalam program *soft power*
3. *Transparency issue* dalam pertukaran intelijen

Temuan ini konsisten dengan analisis Loader dan Walker (2007) mengenai pentingnya *democratic security*. Studi komparatif menunjukkan bahwa implementasi Perpres 7/2021 telah mengurangi 60% kasus tumpang tindih kewenangan, namun tantangan koordinasi di level implementasi masih perlu penanganan serius.

4.4 Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat koordinasi etis TNI-Polri:

1. Penguatan kerangka hukum operasi gabungan dengan mempertimbangkan aspek ethical deployment
2. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome
3. Peningkatan kapasitas *soft power* melalui program khusus
4. Pembentukan mekanisme ethical review untuk operasi kontra-terorisme

Rekomendasi ini sejalan dengan temuan CSIS (2022) mengenai pentingnya pendekatan komprehensif dalam kontra-terorisme, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan legitimasi sosial.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap koordinasi TNI-Polri dalam penanganan kasus terorisme Mako Brimob (2018) dan Katedral Makassar (2021), dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Dari aspek evolusi koordinasi, penelitian ini mengungkapkan perkembangan signifikan dalam pola kolaborasi TNI-Polri. Pada kasus Mako Brimob, koordinasi masih bersifat sektoral dengan dominasi pendekatan *hard power* oleh Polri, sementara pada kasus Makassar telah terjadi pergeseran menuju model koordinasi yang lebih terintegrasi dengan keseimbangan *hard power* dan *soft power*. Data menunjukkan peningkatan 35% dalam tingkat integrasi koordinasi antara tahun 2018-2022, yang merefleksikan pembelajaran institusional yang berlangsung secara progresif.
2. Dari perspektif evaluasi etis, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan koordinasi kontra-terorisme tidak dapat hanya diukur dari parameter teknis-operasional semata. Berdasarkan kerangka teori just war Walzer (2015) dan konsep *soft power* Nye (2004), efektivitas koordinasi harus mencakup kemampuan dalam membangun strategi *soft power* yang berkelanjutan, menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mendapatkan legitimasi sosial. Temuan survei LIPI (2022) mengonfirmasi bahwa 72% masyarakat menilai koordinasi TNI-Polri lebih legitimate ketika mengintegrasikan pendekatan *soft power* yang menghargai nilai-nilai konstitusional.
3. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya penguatan kerangka etis operasional yang komprehensif. Kerangka tersebut harus mencakup: (1) protokol bersama untuk berbagai skenario ancaman yang mempertimbangkan aspek ethical deployment; (2) pedoman integrasi *soft power* dalam setiap fase penanganan terorisme; (3) mekanisme ethical review untuk operasi kontra-terorisme; dan (4) sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome yang transparan. Implementasi Perpres 7/2021 telah mengurangi 60% kasus tumpang tindih kewenangan, namun penguatan aspek etis operasional masih diperlukan.

4. Dari dimensi kebijakan, penelitian merekomendasikan: (a) pengembangan kapasitas *soft power* melalui program khusus yang terintegrasi; (b) peningkatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pertukaran intelijen; (c) penguatan program pencegahan yang sensitif terhadap konteks lokal; serta (d) pembentukan forum koordinasi etis lintas institusi yang melibatkan unsur masyarakat sipil.
5. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep koordinasi keamanan yang etis dalam konteks peperangan asimetris. Secara praktis, temuan penelitian dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan prosedur operasional standar dan pelatihan bersama TNI-Polri yang mengintegrasikan dimensi etis dalam setiap tahapan operasi kontra-terorisme.
6. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap dokumen internal dan fokus pada level analisis kebijakan. Agenda penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi koordinasi di level taktis, menganalisis efektivitas program *soft power* jangka panjang, serta mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap model koordinasi TNI-Polri yang beretika.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Universitas Pertahanan RI atas dukungan fasilitas dan kesempatan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus kepada para pembimbing atas bimbingan berharga dari awal hingga akhir. Penghargaan khusus disampaikan kepada para reviewer atas masukan konstruktif untuk penyempurnaan naskah. Terima kasih kepada rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris Cohort XIV atas diskusi dan kerjasama selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Budi, Nugroho S., Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Mhd Halkis, 2023, *Character development of youth generation in facing global competition, Indonesia's experience in the Jokowi era*, Social Development and Security, Volume 13 Issue 4 Pages 91-101, DOI: <https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.4.8>,
- BNPT. (2022). Laporan Evaluasi Program Deradikalisasi 2021-2022. Jakarta: BNPT.
- BNPT. (2022). Laporan Tahunan Penanganan Terorisme 2021. Jakarta: BNPT.
- Bunker, R. J. (2015). Strategic Threat: Narcotics and Terrorism in Mexico. Strategic Studies Institute.
- Cooper, T. L. (2012). The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role. Jossey-Bass.
- Crenshaw, M. (2011). Explaining Terrorism: Causes, Processes and Consequences. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
- CSIS. (2022). Tata Kelola Kontra-Terrorisme di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Policy Brief.
- Gross, M. L. (2015). The Ethics of Insurgency: A Critical Guide to Just War Theory. Cambridge University Press.
- International Crisis Group. (2021). Dealing with Pro-ISIS Extremism in Indonesia. Asia Report No. 315.
- IPAC. (2018). *The 2018 Mako Brimob Prison Riot: Lessons for Indonesia's Counter-terrorism Strategy*. IPAC Report No. 45.
- IPAC. (2018). The Mako Brimob Prison Riot: Lessons Learned. IPAC Report.
- Kementerian Pertahanan RI. (2022). Buku Putih Pertahanan 2022. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- LIPI. (2022). Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kontra-Terrorisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

- LIPI. (2022). *Survei Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keamanan Nasional*. Jakarta: LIPI Press.
- Loader, I., & Walker, N. (2007). *Civilizing Security*. Cambridge University Press.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Beltz.
- McMahan, J. (2009). *Killing in War*. Oxford University Press.
- Metz, S., & Johnson, D. V. (2001). *Asymmetry and U.S. Military Strategy: Definition, Background, and Strategic Concepts*. Strategic Studies Institute.
- Moran, J. (2017). *Ethics and Intelligence Collection*. *Journal of Military Ethics*.
- Neumann, P. (2013). *The Trouble with Counter-radicalization*. ICSR.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Paul, T. V. (1994). *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*. Cambridge University Press.
- Pusat Studi Terorisme UI. (2021). *Analisis Komprehensif Serangan Teror Makassar 2021*. Jakarta: UI Press.
- Pusat Studi Terorisme UI. (2022). *Evaluasi Program Pencegahan Terorisme di Sulawesi Tengah*. Jakarta: UI Press.
- Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. International Centre for Counter-Terrorism.
- Sekolah Staf dan Komando TNI. (2022). *Pengembangan Doktrin Operasi Gabungan TNI-Polri dalam Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Sesko TNI.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Solahudin. (2018). The Evolution of Terrorist Networks in Indonesia. *Journal of Asian Security*, 15(2), 123-145.
- Walzer, M. (2015). *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (5th ed.). Basic Books.